

**DENGAN GOTONG ROYONG
SEMUA TERTOLONG**



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial




PENDAFTARAN PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU) PENYELENGGARA NEGARA

Anif Saofika Pratama

Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta




AGENDA





BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Program JKN KIS



01

Kewajiban Peserta



Daftarkan diri dan anggota keluarga



Bayar iuran setiap bulan



Data diri & keluarga lengkap dan benar



Pelaporan perubahan data diri dan anggota keluarga



Menjaga Kartu peserta



Taat prosedur dan ketentuan

02

Hak Peserta



Menentukan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama



Informasi Program JKN-KIS



Kartu identitas peserta Manfaat



Manfaat Pelayanan Kesehatan



Pelayanan kesehatan Pengaduan, kritik dan saran

03

Kewajiban Pemberi Kerja



Daftarkan diri, pekerja dan anggota keluarganya



Hitung dan pungut iuran pekerja



Bayar dan setor iuran tiap bulan sebelum tanggal 10



Bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan pekerja jika belum didaftarkan ke JKN peserta JKN-KIS



Pelaporan data diri, pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar

Note:

1. Pemberi Kerja yang tidak mendaftarkan pekerja dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu
2. Jika Pemberi Kerja tidak mendaftarkan Pekerja, maka Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta JKN-KIS.



KEPESSERTAAN JKN KIS






Kepesertaan JKN-KIS dan Hak Kelas Rawat

SEGMENT PESERTA

PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU)

IURAN & HAK KELAS RAWAT PPU BADAN USAHA





PPU

PEKERJA PENERIMA UPAH



Peserta Pekerja Penerima Upah, baik Pemerintah (PPU-P) yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, maupun Badan Usaha (PPU-BU) yang terdiri dari pekerja selain ASN/TNI/POLRI.

Besaran iuran bagi peserta PPU adalah **5%** dari **gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, dan upah** bagi pekerja formal.

4% ditanggung
PEMBERI KERJA

1% ditanggung
PEKERJA

Batas atas upah atau penghasilan sebagai dasar perhitungan iuran adalah **Rp12 juta** dan Batas bawah sebesar **upah minimum Kabupaten/Kota**.



Kepesertaan Pasangan Suami Istri

PERPRES 82 PASAL 14

Pasal 14

(1) Dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan Pekerja maka keduanya wajib didaftarkan sebagai Peserta PPU oleh masing-masing Pemberi Kerja dan membayar Iuran.

(2) Suami...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

(2) Suami, istri, dan anak dari Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

1. Suami dan Istri Pekerja Wajib Didaftarkan

2. Berhak memilih hak kelas rawat yang paling tinggi






BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



KANAL LAYANAN PROGRAM JKN KIS



Pelayanan Non Tatap Muka





Mobile JKN merupakan aplikasi berisi informasi kepesertaan maupun layanan administrasi JKN-KIS yang bisa diakses oleh **Peserta JKN-KIS**

Fitur Mobile JKN



Peserta



Ketersediaan
Tempat Tidur



Pembayaran



Premi



Jadwal Tindakan
Operasi



Ubah Data
Peserta



Info JKN



Pendaftaran
Pelayanan



Skrining
Mandiri
Covid-19



Pengaduan
Keluhan



Konsultasi
Dokter



Program
Relaksasi
Tunggakan



Obat
Ditanggung



Lokasi



Catatan
Pembayaran



Pendaftaran
Autodebit



Pendaftaran
Peserta




Cek VA



Riwayat
Pelayanan



Skrining



Unduh Aplikasi
di Google Play Store dan Apps Store

Identitas Masih Berlaku

Nomor Kartu JKN-KIS dapat diganti
dengan NIK (Nomor Induk
Kependudukan/KTP)



Kartu Digital





ADMINISTRASI KEPESERTAAN PPU PN



- A. Pendaftaran Pertama kali dilakukan secara Kolektif
- B. TMT Kepesertaan sesuai dengan SPMT / Pembayaran Iuran
- C. Kepesertaan Berlaku untuk 1 Peserta dan 4 Anggota Keluarga
- D. Peserta PPPK mengisi Form yang sudah di sediakan oleh BPJS Kesehatan melalui form terlampir
- E. Peserta PPPK wajib mengisi nama Fasilitas Kesehatan (Puskesmas , Dokter Keluarga , Klinik Pratama)
- F. Identitas Peserta menggunakan KIS Digital / NIK (EKTP)





Daftar Isian Peserta dan Absensi PPU Penyelenggara Negara

anif.pratama@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)

* Wajib

Nama Peserta *

Jawaban Anda

Nomor Induk Kependudukan (NIK) *

Jawaban Anda

Nomor Hp *

Jawaban Anda

Nama Satuan Kerja (Penempatan) *

Jawaban Anda

Kode Fasilitas Kesehatan (link referensi <https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/aplicares/>) *

Jawaban Anda





Nama Fasilitas Kesehatan *

Jawaban Anda

NAMA FASKES :

1. PUSKEMAS
2. KLINIK PRATAMA
3. DOKTER KELUARGA







BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

TERIMA KASIH



Aplikasi **Mobile JKN**



Care Center **165**

Scan QRCode disamping
untuk mengunduh aplikasi
Mobile JKN



BPJS Kesehatan



bpjskesehatan_ri



BPJSKesehatanRI



bpjskesehatan_ri



BPJS Kesehatan



www.bpjs-kesehatan.go.id